

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi elemen penting dalam pembaharuan sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks global, digitalisasi dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah. Laporan Bank Dunia (2021) menyebutkan bahwa sebagian besar negara di Asia Tenggara telah memulai digitalisasi layanan publik melalui portal pelayanan online, identitas digital, dan sistem pembayaran digital, meskipun tingkat implementasinya bervariasi di tiap negara. Di Indonesia, Menurut pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2024), sebanyak 621 instansi pemerintah telah dievaluasi dalam capaian SPBE, dengan indeks nasional mencapai 2,79 dari skala 5, menunjukkan adopsi sistem elektronik yang signifikan dalam layanan publik — termasuk manajemen SDM melalui aplikasi e-Office dan SAPK, meskipun data kuantitatif 58% belum secara eksplisit dirilis”.

Salah satu instansi publik yang turut serta dalam mengimplementasikan tuntutan digitalisasi adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Sebagai lembaga peradilan yang strategis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini merupakan perubahan atas PERMA sebelumnya dan menekankan pada penerapan sistem peradilan berbasis elektronik, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi

informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penerapan teknologi pada aspek administrasi internal masih belum optimal. Misalnya, proses pengajuan cuti pegawai masih dilakukan secara manual, melalui formulir fisik dan alur persetujuan langsung, yang tidak hanya menyita waktu

Sistem pengajuan cuti secara manual menghadirkan sejumlah kendala dalam layanan internal. Berdasarkan wawancara internal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2025), beberapa pegawai mengeluhkan lamanya proses pengajuan cuti yang dapat memakan waktu hingga 7 hingga 10 hari. Prosedur persetujuan yang berlapis dan risiko kehilangan dokumen menjadi faktor utama lambatnya proses tersebut. Kondisi ini tidak sesuai dengan target Mahkamah Agung yang mengharuskan layanan internal selesai dalam waktu maksimal 3 hari, sehingga diperlukan solusi sistem yang lebih efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi Cuti berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PN Jakarta Pusat. Aplikasi ini akan memadukan pendekatan, keamanan data, dan analisis kebutuhan pengguna yang komprehensif. Dalam penelitian ini, integrasi antara aplikasi pengajuan cuti berbasis Android dengan sistem informasi internal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi basis data Firebase sebagai platform penyimpanan data utama. Hal tersebut memungkinkan data pengajuan cuti, validasi persetujuan, serta catatan administrasi pegawai dapat dikelola secara terpadu dan diakses secara langsung oleh para pengguna sistem, yaitu pegawai, atasan atau pimpinan, serta admin kepegawaian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana merancang aplikasi pengajuan cuti berbasis android? ”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup permasalahan dibatasi hanya pada proses analisis kebutuhan dan perancangan, aplikasi pengajuan cuti pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aplikasi yang dirancang hanya digunakan oleh pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terbatas pada fitur pengajuan, verifikasi, validasi dan pelaporan cuti tanpa melakukan perubahan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sistem ini tidak mencakup integrasi dengan sistem penggajian maupun absensi harian lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Merancang aplikasi pengajuan cuti berbasis android yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam mengurangi waktu proses administrasi pengajuan dan persetujuan cuti pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Merancang aplikasi pengajuan cuti berbasis android yang mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi, khususnya dalam hal keakuratan data dan transparansi status pengajuan cuti di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Mempercepat proses administrasi pengajuan cuti pegawai, dari yang semula memakan waktu antara 7 hingga 10 hari menjadi maksimal 3 hari kerja,

sesuai dengan standar yang ditetapkan Mahkamah Agung.

2. Mengurangi penggunaan kertas (paperless), yang secara langsung memangkas biaya operasional administrasi.
3. Mempermudah pegawai dalam mengajukan permohonan cuti secara android, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile, sehingga mendukung terciptanya layanan administrasi yang modern, transparan, dan akuntabel.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan masalah menjadi lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahaminya, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang mencakup teori-teori yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengulas objek penelitian, analisis kebutuhan sistem, metode pengumpulan data, usulan solusi untuk masalah, serta perancangan sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil perancangan, penerapan teknologi dan pengujian sistem dari rancangan yang sudah dibangun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini Membahas mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan